



PENETAPAN

Nomor 3976/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Damba Ali Rahman bin Nana Rukmana, NIK 321022230399002, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 23 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Blok Gordah RT 02 RW 04 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada IMAN SUDIRMAN, S.H., M.H, Advokat, berkantor di Blok Cipadung RT.01 RW. 01 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka JAWA - BARAT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2798/ADV/XII/2023/PA.Mjl tanggal 18 Desember 2023;
Pemohon;

Lawan

Ipa Siti Sarifah binti Lili Asnali, NIK 3210184512980041, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 05 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Blok I RT 01 RW 01 Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 3976/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3976/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 18 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka pada hari Ahad tanggal 02 Agustus 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 0109/ 001/ VIII/ 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Blok I Desa Leuwiseeng Rt 01 Rw 01 Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dan sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Desember tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami Termohon seringkali membantah perkataan dan arahan dari Pemohon dalam rangka membangun rumah tangga yang baik;
4. Bahwa sejak sekira Awal November Tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon kerumah orang tua Pemohon di alamat identitas tersebut di atas;
5. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan menganjurkan untuk kembali berumah tangga namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas uraian di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan: antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon; 1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3976/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka pada hari Ahad tanggal 02 Agustus 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 0109/ 001/ VIII/ 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Blok I Desa Leuwiseeng Rt 01 Rw 01 Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dan sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Desember tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami Termohon seringkali membantah perkataan dan arahan dari Pemohon dalam rangka membangun rumah tangga yang baik;
4. Bahwa sejak sekira Awal November Tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon kerumah orang tua Pemohon di alamat identitas tersebut di atas;
5. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan menganjurkan untuk kembali berumah tangga namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas uraian di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan: antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3976/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Damba Ali Rahman bin Nana Rukmana)
untuk
Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ipa Siti Sarifah binti Lili
Asnali)
Di muka sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada IMAN SUDIRMAN, S.H., M.H, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2798/ADV/XII/2023/PA.Mjl tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan terhadap upaya mendamaikan tersebut Pemohon menyatakan akan akan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon hadir di persidangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3976/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada IMAN SUDIRMAN, S.H., M.H, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami isteri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah akan tetapi pada persidangan pertama sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, apalagi Termohon belum memberikan jawaban sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3976/Pdt.G/2023/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dedi Supriadi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Usman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3976/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 100.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

(untuk putusan asli)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3976/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)